BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19. Ketika itu, negara-negara Eropa yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kaum buruh sedang berada pada puncak penderitaannya. Untuk membebaskan dirimereka dari tindasan sistem perekonomian kapitalis, serta dalam rangkameningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat disekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi (Baswir, 2000 ; 90). Setelah itu koperasi di Indonesia semakin berkembang. Koperasi di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini. Koperasi tumbuh dan menyebar ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Purwokerto. Bahkan koperasi dianggap sebagai bangun usaha ekonomi yang paling sesuaiditerapkan di Indonesia dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongannya. Begitu banyak tokoh pemikir ekonomi Indonesia seperti Mohammad Hatta, Mubyarto, Sri-Edi Swasono, Emil Salim yang membahas ide-ide mengenai *cooperation* yang merupakan ide dasar dari koperasi. Berbagai kebijakan pemerintah pun dikeluarkan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia diantaranya adalah diterbitkannya UU koperasi yang berubah-ubah sesuai pemerintahan yang berkuasa

Hal tersebut juga menyebabkan timbul tenggelamnya koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi memang tidak berjalan mulus namun, setelah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikeluarkannya UU No. 12 tahun 1967koperasi mulai berkembang lagi. Sampai akhirnya UU koperasi diperbaharui dengan UU No. 25 tahun 1992 yang masih berlaku hingga sekarang (Baswir, 2000 : 98). Koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Departemen Koperasi 1992). Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25/1992 dikatakan bahwa: "Koperasi bertujuan memajukan kesehjateraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Dari bunyi pasal di atas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu, dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas kemasyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Firdaus, 2002 ; 42).

Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di Pedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah (Anindya, 2003 ; 39).

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan Kopersi Unit Desa (KUD) diarahkan agar Koperasi Unit Desa (KUD) dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya (Anoraga, 2002 ; 50). Unit usaha yang dikelola koperasi juga berbagai macam, tidak terbatas pada usaha simpan pinjam saja. Koperasi yang biasanya bergerak pada unit usaha simpan pinjam (kredit), koperasi konsumsi barang, atau koperasi yang memproduksi barang dan jasa ikut menggerakkan roda perekonomian. Bergeraknya peredaran uang dalam sistem usaha koperasi juga ikut menghidupkan geliat perekonomian (Anoraga, 2000 ; 53).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Koperasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal itu sesuai dengan pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam pengelolaan koperasi tersebut tentunya memiliki suatu strategi tertentu guna mewujudkan berdirinya koperasi. Dalam menentukan suatu strategi, koperasi harus mempertimbangkan secara cermat hal-hal sebagai berikut:

(a) Kekuatan internal koperasi,
(b) Kelemahan internal koperasi
(c) Kesempatan atau peluang bisnis yang tersedia untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan koperasi;
(d) Hambatan atau kendala bisnis yang diperkirakan mengganggu pencapaian tujuan koperasi (Anindya, 2003 ; 45).

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil yaitu merupakan koperasi yang terhubung dengan Desa Bantayan Baru yang didirikan pada tanggal 18 Juni 2004 dengan nomor Badan Hukum 07/2012 tanggal 04 Agustus 2012. Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai pengurus yaitu Ketua: Taufik, SH, Sekretaris Suryanto dan Bendahara Sri Dewi Astuti.

Koperasi Unit Desa (KUD) yang paling terpenting adalah usaha-usaha yang berguna untuk mensejahterakan anggotanya, sebagaimana juga Koperasi Unit Desa Bina Sejahtera yang setiap tahun dari mulainya berdiri koperasi tersebut selalu akan melakukan pengembangan usaha tidak terkecuali Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Batayan Baru Kab.Rohil, dan ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1 : Pengembangan Usaha Sejak Berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejatera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil.

No	Tahun	Jenis Usaha
1	2004	1. Simpan Pinjam Anggota
2	2007	1. Simpan Pinjam Anggota 2. Penjulan Pupuk 3. Pembelian TBS
3	2011	1. Simpan Pinjam Anggota 2. Penjulan Pupuk 3. Pembelian TBS 4. Pembukaan Kios Saprodi
4	2012	1. Simpan Pinjam Anggota 2. Penjulan Pupuk 3. Pembelian TBS 4. Pembukaan Kios Saprodi 5. Pembukaan Kios Ponsel 6. USP 7. Jasa RMU
5	2013	1. Simpan Pinjam Anggota 2. Penjulan Pupuk 3. Pembelian TBS 4. Pembukaan Kios Saprodi 5. Pembukaan Kios Ponsel 6. USP 7. Jasa RMU 8. Loket Pembayaran Listrik 9. Penjualan Beras

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas tersebut bahwa dapat penulis artikan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil, melakukan pengembangan usaha koperasinya yang semula sewaktu berdirinya pada Tahun 2004 hanya mempunyai 1 (satu) Usaha saja yaitu hanya simpan pinjam anggota koperasi saja, dan pada Tahun 2007 Koperasi melakukan inovasi usaha yaitu menjadi 3 (tiga) usaha yaitu simpan pinjam anggota, penjualan pupuk, pembelian TBS dan pada tahun 2011 ditambah lagi satu usaha yaitu pembukaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kios Saprodi dan pada tahun 2012 ditambah lagi usaha sebayak 3 bentuk yaitu Pembukaan Kios Ponsel, USP dan Jasa RMU dan pada Tahun 2013 ditambah lagi dua usaha yaitu Loket Pembayaran Listrik dan penjualan beras.

Adapun fenomena yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh Koperasi sangatlah bagus dan ini dapat dibuktikan dengan perkembangan inovasi usaha yang dilakukan;
2. Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh pihak Koperasi Unit Desa Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru tidak memadai;
3. Faktor pendukung yang dimiliki oleh pihak koperasi adanya peran pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan, pembinaan agar dapat koperasi tersebut berkembang.

Dengan demikian semakin banyak usaha yang dibuat oleh sebuah Koperasi Unit Desa tentunya ini semua dilakukan untuk dapat meningkat kesejahteraan anggota koperasi tersebut sepertinya peningkatan pembangian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi anggota.

Keberhasilan koperasi tersebut akan dipangaruhi oleh faktor Internal adalah kondisi internal organisasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan Koperasi Unit Desa Bina Sejahtera desa Bantayan Baru Kab.Rohil dalam mencapai tujuannya. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi diluar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil dalam mencapai tujuannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan maka merupakan peluang.

Sebelumnya telah ada peneliti yang melakukan terhadap strategi pengembangan koperasi dengan judul yaitu " Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Telaga Kabupaten Gorontalo" oleh 1) Siska Ismail, 2) Yanti Saleh, SP. M.Pd, 3) Amelia Murtisari, SP. M.Sc. adapun kesmpulan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu badan hukum koperasi maka diperlukan sekali strategi seperti Analisis SWOT. Setelah melihat dan membaca penelitian sebelumnya penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengembangan Usaha Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bantayan Baru Kabupaten Rohil".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik rumusan masalah dalam proposal ini adalah **"Bagaimana Pengembangan Usaha Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil".**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui pengembangan usaha di Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam melakukan pengembangan usaha di Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian yang penulis harapkan adalah:

a) Manfaat Secara Teoritis

1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang pengembangan usaha
2. Sebagai pengembangan IPTEK tentang pengembangan usaha
3. Sebagai pengembangan dari ilmu adminsitrasi khususnya dibidang pengembangan usaha

b) Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademik mengenai pengembangan usaha terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil.

c) Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan pengembangan usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil.
2. Sebagai bahan masukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Desa Bantayan Baru Kab.Rohil.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :